



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Parepare, 07 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Di Jalan Jendral Sudirman, Rt 001, Rw 002, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Sengkang, 10 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Di Jalan Jendral Sudirman, Rt 001, Rw 002, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan register perkara Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Pare dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud menikahkan anak kandungnya, bernama **Wahyuni binti Wahyuddin**, lahir di Parepare pada tanggal 26 Februari 2004, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman KOT A PAREPARE, dengan seorang pria bernama **Arif Anugrah bin Jaga** Lahir di Parang Boddong, pada tanggal 5 Mei 1999, agama Islam, pekerjaan proyek bangunan, tempat kediaman di Jalan Pallantikang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang Pria bernama **Arif Anugrah bin Jaga** dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B-16/Kua.21.16.04/pw.01/2/2020, tertanggal 18 Februari 2020;
 3. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Wahyuni binti Wahyuddin** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik;
 4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
 5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut telah pacaran selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan pihak keluarga mempelai laki-laki telah melangsungkan lamaran di rumah Pemohon I dan Pemohon II dan sepakat untuk menikahkan kedua anaknya;
 6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus belum menikah dan calon suaminya berstatus belum menikah;
 7. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Wahyuni binti Wahyuddin**) dengan seorang Pria tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin;
- Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Anak Para Pemohon**) untuk melaksanakan pernikahan dengan Pria bernama (**Calon Suami**);
 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik.
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak mereka supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak mereka tetap besikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya.
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa anak Para Pemohon belum pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya.
- Bahwa anak Para Pemohon belum mendapat pekerjaan.
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga beserta keluarga calon suaminya telah sepakat untuk segera menikahkan keduanya.

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam.
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada larangan untuk menikah kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun..
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi sosial dan kesehatan mereka.

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Wahyuni binti Wahyuddin, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman xx xxx, RW 002, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya adalah anak Para Pemohon.
- Bahwa dirinya baru berusia 16 tahun dan berkeinginan untuk berumah tangga.
- Bahwa dirinya dan calon suami akan menikah atas dasar saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapapun.
- Bahwa calon suaminya bernama Arif Anugrah bin Jaga
- Bahwa dirinya dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah pacaran selama 1 tahun bahkan sudah bertunangan.
- Bahwa dirinya berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka.
- Bahwa antara dirinya dan calon suaminya tidak pernah melakukan hubungan suami istri.
- Bahwa dirinya telah mampu menjadi ibu rumah tangga dan siap untuk melaksanakan tugas sebagai istri yang baik dan bertanggung jawab bila sudah menikah.
- Bahwa antara dirinya dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Arif Anugrah bin Jaga, umur 20

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 9 bulan, agama Islam, pekerjaan Proyek Bangunan, tempat kediaman di Jalan Pallantikang, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak para Pemohon mengenal calon istrinya bernama Wahyuni binti Wahyuddin .
- Bahwa dirinya dengan anak Para Pemohon telah menjalin cinta sejak kurang lebih selama 1 tahun bahkan sudah bertunangan.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan calon istri telah berpacaran dan akan menikah atas dasar saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapapun.
- Bahwa antara dirinya dan anak Para Pemohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus jelek dan calon istrinya belum pernah menikah.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah mampu menjadi kepala rumah tangga dan siap untuk melaksanakan tugas sebagai suami bahkan telah siap pula jika dikarunai anak.
- Bahwa dirinya bekerja sebagai pelayanan teknis listrik PLN dan mendapat penghasilan Rp.3.600.000,00,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan saudara kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama Tina binti Jaga, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pallantikang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal dengan anak Para Pemohon dan Para Pemohon.
- Bahwa dirinya adalah saudara kandung calon suami anak Para Pemohon, orang tua kandung dari calon suami tidak bisa hadir karena sakit.
- Bahwa dirinya dan Para Pemohon berencana untuk menikahkan anak Para Pemohon.
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka keduanya berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan mereka semakin dekat dan akrab.

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam.
- Bahwa dirinya dan Para Pemohon dan keluarga beserta keluarga calon suaminya telah sepakat untuk segera menikahkan keduanya dan telah diketahui keluarga masing-masing.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 021/3/II/2012, tertanggal 1 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wahyuddin Nomor 7372020605100043, tertanggal 7 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wahyuni Nomor 7372-LU-27072011-0021, tertanggal 27 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.3).
4. Fotokopi Surat Hasil Ujian Nasional (SHUN) tahun pelajaran 2018/2019 atas nama Wahyuni, tertanggal 28 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah As'adiyah Sengkang, Kabupaten Wajo, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P4).
5. Asli Surat Pernyataan Komitmen Orang Tua, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon I dan Pemohon II tanggal 20 Januari 2020, bernazegelen oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.5).

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx Nomor B.16/KUA.21.16.04/Pw.01/2/2020 tanggal 18 Februari 2020, bernazegelen oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.6).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anak Para Pemohon bernama Wahyuni binti Wahyuddin.
- Bahwa benar, Para Pemohon berencana menikahkan anaknya namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 20 tahun lebih.
- Bahwa karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang dilarang oleh agama Islam.
- Bahwa setahu saksi mereka orang lain, dan tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan.
- Bahwa anak para Pemohon tidak terikat perkawinan lain.
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap berumah tangga, karena telah dewasa, bertanggung jawab dan siap menjadi isteri serta menjadi ibu rumah tangga.
- Bahwa kedua orang tua calon pengantin atau keluarga sudah merestui.

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak bisa ditunda lagi, harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda karena keduanya sering bersama-sama .
- Bahwa sudah tiga kali saksi melihat keluar malam bersama-sama dengan calon suaminya.
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional.

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anak Para Pemohon bernama Wahyuni binti Wahyuddin.
- Bahwa saksi dengar, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatat pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 tahun dan calon suaminya 20 tahun.
- Bahwa setahu saksi hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan, karena keduanya sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak para Pemohon jalan bersama dengan calon suami tapi anak para Pemohon sering saksi mendapati keluar malam.
- Bahwa kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang dilarang oleh agama Islam.
- Bahwa tidak bisa, harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda.
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menikah, karena telah dewasa, sudah siap bertanggung jawab dan siap menjadi isteri serta menjadi ibu rumah tangga.

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga di Indonesia Hal 62 ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Wahyuni binti Wahyuddin, umur 16 tahun, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx karena anak Para Pemohon belum berumur 19

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan saudara kandung calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga di Indonesia Hal 63 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Wahyuddin sebagai suami dan I Cenning sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Wahyuddin dan I Cenning adalah pasangan suami istri telah menikah pada tanggal 3 Februari 2003.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa Kartu Keluarga atas nama Wahyuddin sebagai kepala keluarga dan I Cenning serta Wahyuni adalah sebagai anggota keluarga dimana selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan mempunyai hubungan kekeluargaan sebagai ayah istri dan anak serta bertempat kediaman dalam wilayah hukum Pengadilan Agama parepare.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Wahyuni binti Wahyuddin adalah anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 26 Februari 2004 dan sekarang baru berusia 16 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Ujung, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 menunjukkan bahwa orang tua dalam hal ini Para Pemohon bersedia membantu dan bertanggung jawab jika dalam rumah tangga anaknya bermasalah terkait dengan masalah pendidikan, kesehatan dan ekonomi sosial.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon ternyata relevan dengan keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 7, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Wahyuni binti Wahyuddin, berumur 16 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Hasrullah bin Ance Yunus, berumur 20 tahun 9 bulan;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal dan pacaran selama 1 tahun lebih;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon gadis dan status calon suaminya perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ujung menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping itu juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) bagi laki-laki dan haid bagi perempuan dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Pelayanan Tekhnis Listrik PLN dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah setahun berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sangat terpaksa harus Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga di Indonesia Hal 67 dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hakhak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbuyi berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Wahyuni binti Wahyuddin untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Arif Anugrah bin Jaga.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon. Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.286.000,00,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pare-pare pada hari Jum'at, tanggal 28 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1441 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Haderiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Haderiah

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Wakil Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

Drs. Abd. Rahim

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Pare